

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA
PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Kasus Di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)



Oleh:

ANITA RESKY CAHYANI

040 2019 0355

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan Ujian Skripsi*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA
PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus Di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di
Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

ANITA RESKY CAHYANI

040 2019 0355

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Hasil Skripsi Dibawah Ini:

Nama mahasiswa : Anita Resky Cahyani
NIM : 040 2019 0355
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : No. 0639/H.05/FH-UMI/XI/2022

Judul : **Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi
Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di
Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH.,
MH)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 15/2/2023

Disetujui Oleh,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
NIP : 19570605 198703 1 004


Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn
NIPS : 104151397

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata




Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH
NIPS : 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

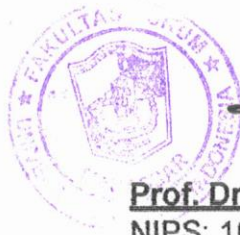
Memberi Persetujuan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

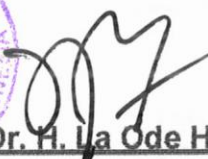
kepada:

Nama mahasiswa : Anita Resky Cahyani
NIM : 040 2019 0355
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi
Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di
Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH.,
MH)

Makassar, 15/2/2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. Ila Ode Husen. SH., MH
NIPS: 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus Di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)

Disusun dan Diajukan Oleh :

ANITA RESKY CAHYANI

040 2019 0355

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada hari Rabu, 01 Maret 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 01 Maret 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH

NIP : 19570605 198703 1 004

Pembimbing II

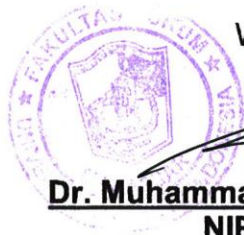


Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn

NIPS : 104151397

An. Dekan,

Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH

NIPS : 104101110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan Bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama mahasiswa : Anita Resky Cahyani
NIM : 040 2019 0355
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan Pembimbing : No. 0639/H.05/FH-UMI/XI/2022

Judul : Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi
Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di
Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH.,
MH)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji dan dinyatakan
telah LULUS oleh :

TIM PENGUJI

1. Prof . Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn
(Pembimbing II)

(.....)

3. Muhamad Arsy, SH., M.Kn
(Penguji I)



(.....)

4. Arsyid Zakaria, SH.,MH
(Penguji II)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama mahasiswa	: Anita Resky Cahyani
NIM	: 040 2019 0355
Program studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata
Judul	: Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 01 Maret 2023

Yang menyatakan,

ANITA RESKY CAHYANI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya berupa rahmat, hidayah dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)”***. Tak lupa pula penulis kirimkan Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan Terima kasih yang sebesarbesarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. La ode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah mem-

berikan izin kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan program sarjana;

4. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH dan Yuli Adha Hamzah, SH., MH., M.Kn selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan sabar serta ikhlas dalam memberikan petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan Skripsi kepada penulis;
5. Muhamad Arsy, SH., M.Kn dan Arsyid Zakaria, SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan serta saran pada saat Ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah mengajarkan ilmu dan membantu saya selama menjadi mahasiswa;
7. Terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya Ayahanda M. Syakir, SH., MH Dan Ibunda Asmiani atas kasih sayang yang tulus mulai dari mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dengan tulus, dan memberikan dukungan baik moril maupun materil selama hidup saya;
8. Terima kasih banyak kepada kakak pertama saya Ayu Ummi Kalsum, S.pd., M.Kes yang selalu memberikan dukungan dan menasehati saya;
9. Terima kasih Kepada Seluruh sahabat-sahabat saya atas bantuan dan kebersamaannya.

Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya Aamiin.

Demikianlah kata pengantar yang penulis buat atas adanya kesalahan dan kekhilafan dalam penyajian ataupun pengantar skripsi ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Makassar, 01 Maret 2023

Anita Resky Cahyani

ABSTRAK

Anita Resky Cahyani. 04020190355 Dengan Judul “*Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus Di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)*”. Dibawah Bimbingan Lauddin Marsuni Sebagai Ketua Pembimbing dan Yuli Adha Hamzah Sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui dan Menganalisis Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit serta Untuk Mengetahui dan Menganalisis Kapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Dapat Dikesampingkan.

Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Empiris Dengan Teknik Pengumpulan Data Menggunakan Wawancara Dengan Teknik Analisis Secara Kualitatif, Yang Menggunakan Data Primer.

Berdasarkan Analisis Terhadap Data Dan Fakta Maka Penulis Menyimpulkan Antara Lain: Notaris Wajib Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Sesuai Dengan Sumpah Notaris Dan Kewajiban Notaris Yang Diatur Dalam UUJN, Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat dikesampingkan Apabila dalam membantu Proses Hukum demi kepentingan umum atau Negara dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Rekomendasi Penulis Yaitu, Hendaknya Notaris Lebih Memahami Dan Mengoptimalkan Dalam Memberikan Keterangan Atas Isi Akta Yang Dibuatnya Terkait Rahasia Jabatannya Berdasarkan UUJN. Agar Dalam Hal Memberikan Keterangan Atas Akta Yang Dibuatnya Demi Kepentingan Umum Dan Proses Hukum Tetap Menjunjung Tinggi Sumpah Jabatan, Dan Kewajibannya Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Menegakkan Hukum.

Kata Kunci: Notaris, Kerahasiaan isi akta, Perjanjian Kredit.

ABSTRACT

Anita Resky Cahyani. 04020190355 With the title "Implementation of the Confidentiality Principle of the Contents of the Credit Agreement Deed (Case Study at the Notary Office of Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)". Under the Guidance of Lauddin Marsuni as Chief Advisor and Yuli Adha Hamzah as Advisory Member.

This Research Aims To Know and Analyze Notaries in Applying the Confidentiality Principle of the Contents of the Credit Agreement Deed and To Know and Analyze When the Confidentiality Principle of the Contents of the Credit Agreement Deed Can Be Overridden.

This Research Uses Empirical Research Methods With Data Collection Techniques Using Interviews With Qualitative Analysis Techniques, Using Primary Data.

Based on the analysis of data and facts, the author concludes, among other things: Notaries are required to apply the principle of confidentiality of the contents of the credit agreement deed in accordance with the notary's oath and obligations regulated in UUJN, the principle of confidentiality of the contents of the credit agreement deed can be waived if in assisting the legal process for the benefit of public or the State with the Approval of the Notary Council of Honor.

The author's recommendation is that a notary should better understand and optimize in providing information on the contents of the deed he made related to his secret position based on UUJN. So that in terms of providing information on the deed he made in the public interest and the legal process, he still upholds the oath of office and his obligations as one of the efforts to uphold the law.

Keywords: Notary, Confidentiality of the contents of the deed, Credit Agreement.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	16
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Rumusan Masalah.....	25
C. Tujuan Penelitian	25
D. Manfaat Penelitian	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	27
1. Pengertian Notaris.....	27
2. Syarat - Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris	32
3. Tugas Notaris	33
4. Wewenang Notaris	34

5. Kewajiban Notaris.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang Akta.....	39
1. Pengertian Akta.....	39
2. Bentuk - Bentuk Akta.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit	51
1. Pengertian Perjanjian	51
2. Pengertian Kredit.....	59
D. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Isi Akta.....	72
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Tipe Penelitian	76
B. Lokasi Penelitian.....	76
C. Jenis dan Sumber Data	77
D. Teknik Pengumpulan Data	77
E. Analisis Data.....	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit.....	79
1. Akta Yang Wajib Dirahasiakan.....	80
2. Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Dari Tahun 2018-2022.	84

3. Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Dari Tahun 2018-2022.....	90
B. Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Dapat Dikesampingkan	93
1. Kerahasiaan Akta Notaris Bukanlah Kerahasiaan Yang Bersifat Mutlak	98
2. Pihak - Pihak Yang Dapat Mengetahui Isi Akta Perjanjian Kredit Pada Saat Proses Hukum	99
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH
Dari Tahun 2018-2022.....84
2. Tabel 2 Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul
Muis, SH., MH Dari Tahun 2018-2022.....90

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris dalam pengertian sehari-hari yang diketahui adalah orang atau seseorang yang dapat mengurus surat-surat berharga seperti: sertifikat tanah, warisan, pendirian perseroan, pendirian yayasan, dan surat-surat lain yang sejenis itu.

Pengertian Notaris yang sebenarnya didefinisikan di dalam Pasal 01 ayat 01 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya".¹

Sesuai dengan definisi yang diberikan sebelumnya bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta Autentik. Maka, akta Autentik yang dibuat oleh Notaris adalah akta sah yang dapat dipercaya. Salah satu contoh masalah yang timbul adalah apabila akta Autentik tersebut berupa perjanjian jual beli, tetapi tidak dibuat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan seperti tercantum di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

¹ *Pasal 01 ayat 01 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

1. sepakat kedua belah pihak mengikat dirinya;
2. Kecakapan Untuk Membuat Perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang Halal.²

Seperti seseorang yang membuat perjanjian jual beli bom untuk meledakkan sebuah kapal, maka sebab mereka membuat perjanjian itu sudah otomatis melanggar Undang-Undang dan tidak halal.

Pengertian singkat tentang Notaris yang selama ini banyak dianut oleh masyarakat umum bahwa Notaris itu sama halnya seperti dokter, dimana kantor Notaris mempunyai tulisan dengan warna latar papan putih dan kantor yang cenderung kaku, dan setiap orang yang datang ke kantor Notaris pasti tidak mengetahui mau berurusan apa dengan Notaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa apa yang membuat Notaris selama ini kurang dikenal secara luas oleh masyarakat sebagai sebuah profesi yang sebenarnya dapat dijadikan tempat bagi masyarakat jika ingin membuat perjanjian-perjanjian yang sifatnya Autentik.

Salah satu profesi Notaris adalah membuat akta perjanjian. Akta perjanjian itu sendiri adalah akta yang dibuat oleh kedua belah pihak dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk menaatinya.

² Pasal 1320 KUHPerdota.

Perjanjian itu sendiri harus mempunyai persyaratan-persyaratan sebagaimana dengan yang telah ditentukan di halaman awal penulisan ini dimana kedua belah pihak telah sepakat untuk membuatnya dengan bermacam jenis dan fungsi.

Maksud dan bermacam jenis adalah bahwa akta perjanjian itu mempunyai jenis-jenis yang berbeda-beda, diantaranya perjanjian jual beli, perjanjian pinjam pakai, perjanjian kredit, dan banyak lagi perjanjian lain yang ada. Fungsinya juga bermacam-macam sesuai dengan nama perjanjian itu sendiri.

Contoh perjanjian jual beli di dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai penjelasan bahwa “Perjanjian jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu”.³

Sama halnya seperti yang telah tertulis di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa segala hal yang diperjanjikan itu tidak boleh melanggar ketentuan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku termasuk juga apabila perjanjian tersebut tidak boleh melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.⁴

³ *Pasal 1457 KUHPerdata.*

⁴ *Pasal 1337 KUHPerdata.*

Namun, disini akan lebih fokus membahas tentang perjanjian yang terkait dengan kredit. Kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai atau pembayaran dengan cara mengangsur.

Menurut Pasal 01 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁵

Dalam bahasa arab, jual beli kredit dikenal sebagai Bai' bit taqsith yang berarti membagi sesuatu menjadi beberapa bagian tertentu. Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Ta'ala juga membolehkan hukum berhutang piutang. Asalkan tidak ada unsur penambahan bunga.

Ini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
وَلَا يَخْسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

⁵ Pasal 01 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya.⁶

Adapun Lembaga-lembaga pemberi pinjaman ini juga sudah semakin banyak jenisnya sehingga masyarakat bisa dengan mudah meminjam dimana saja mereka mau. Diantara lembaga pemberi pinjaman itu ada yang dikenal dengan Bank, Lembaga Kredit Non Bank, Fintech kredit online, dan sebagainya.

Lembaga-lembaga pemberi pinjaman ini juga sudah semakin banyak jenisnya sehingga masyarakat bisa dengan mudah meminjam dimana saja mereka mau.

Kalau pada bank, sudah semua bank mempunyai produk yang merupakan fasilitas mereka untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, belum lagi dengan ketentuan yang sudah sangat dipermudah dan alur peminjaman yang tidak susah untuk dimengerti

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.*

oleh si debitur, maka semakin banyak kredit yang ada di masyarakat. Lalu apa hubungan atau dasarnya kepada Notaris?

Ketika seseorang ingin meminjam, maka sebelum meminjam tentu ada yang disebut dengan istilah membuat kesepakatan. Setiap orang membutuhkan kepastian hukum sebagai alat bukti Autentik atas perbuatannya, perjanjian atau ketetapan yang dibuatnya karena kehendaknya sendiri, memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta Autentik karena perbuatannya, perjanjian atau ketetapan diwajibkan oleh peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan karenanya membutuhkan bantuan Notaris. Hal ini terjadi karena Notaris berwenang untuk membuat suatu bentuk akta Autentik yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Akta Notaris adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, menjamin tanggal dan orang/pihak yang menandatangani adalah orang yang cakap dan berwenang.

Biasanya, lembaga pemberi pinjaman akan menjadikan akta Notaris ini menjadi akta sepihak. Maksud dari akta sepihak adalah bahwa akta ini dibuat oleh sepihak karena akan dijadikan sebagai

kontrak baku oleh lembaga pemberi kredit itu sendiri, sehingga memudahkan proses peminjamannya.

Sejalan dengan hal diatas, maka Notaris haruslah cakap dalam membuat akta yang dimintakan oleh Kedua belah pihak untuk dibuat tanpa melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Akta perjanjian kredit haruslah memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, angsuran yang harus dibayar oleh si anggota dalam satu satuan waktu, dan tentunya juga sanksi-sanksi yang tegas yang mengatur tentang pelanggaran atau wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap isi dari perjanjian itu sendiri.

Khususnya Kota Makassar, dimana tingkat perekonomian masyarakat Kota Makassar mulai beranjak naik. Peningkatan di bidang ekonomi ditandai dengan meningkatnya kegiatan usaha, namun peningkatan tersebut tidak selalu diikuti oleh kemampuan finansial dari pelaku usaha. Pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan finansialnya dilakukan dengan cara meminjam dana atau modal yang dikenal dengan istilah kredit. Oleh karena itu, dalam pengajuan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak perbankan memerlukan atau diwajibkan adanya perjanjian kredit antara dua pihak.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh pihak Bank secara yuridis memerlukan bantuan Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat

umum yang memiliki kewenangan membuat akta Autentik. Perjanjian secara Autentik yang dibuat oleh Bank dengan nasabahnya tersebut, membutuhkan bantuan notaris.

Banyak Masyarakat yang masih khawatir mengenai keamanan kerahasiaan aktanya yang mereka percayakan kepada Notaris, khususnya masyarakat yang berpendidikan rendah dan yang pertama kali datang ke Notaris.

Notaris harus Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit sesuai sumpah dan kewajibannya yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi para pegawai Notaris. demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada Jabatan Notaris itu sendiri.

Maka, dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di bab I ini, penulis memilih judul "**Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit (Studi Kasus di Kantor Notaris Dr. Abdul Muis, SH., MH)**". Untuk kemudian dalam bab-bab yang selanjutnya akan dibahas secara lebih terperinci sehingga nantinya akan ditemukan jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan.

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan permasalahan yang telah disiapkan untuk kemudian akan dibahas ada beberapa hal, yaitu sebagai berikut

1. Apakah Notaris menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit?
2. Kapanakah Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat Dikesampingkan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Notaris dalam menerapkan Prinsip Kerahasiaan isi Akta Perjanjian Kredit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat Dikesampingkan.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan manfaat positif dari hasil penelitian ini, ada 2 manfaat penelitian yang bisa dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Bahwa dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan suatu pengetahuan baru maupun tambahan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dalam kaitannya dengan ilmu hukum dan Hukum Perdata, agar dapat menjadi salah satu aspek yang layak untuk dikaji dari segi yuridis, dimana

sangat penting untuk kita mengetahui Penerapan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit.

2. Secara praktis

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang Notaris dalam hal Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Notaris mempunyai pengertian yaitu orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, Akta, surat wasiat, dan lain sebagainya.

Didalam Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Ini merupakan nantinya salah satu tugas dari seorang Notaris, dimana Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat surat wasiat yang merupakan akta umum.⁷

Kemudian, Pasal 939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai inti bahwa uraian terhadap surat wasiat dimana surat wasiat yang ingin ditulis harus diutarakan si pembuat wasiat kepada Notaris untuk kemudian ditulis.⁸

Di lain sisi, menurut Hukum Notaris mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di beberapa paragraf diatas.

Secara hukum, tepatnya didalam Pasal 01 ayat 01 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

⁷ Pasal 938 KUHPerdata.

⁸ Pasal 939 KUHPerdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.⁹

Notaris adalah pejabat umum. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa Pejabat adalah Pegawai Pemerintah yang Memegang jabatan penting. Dapat ditangkap bahwa Notaris berarti pejabat. Namun, apakah Notaris berarti adalah seorang pegawai negeri sipil? Jawabannya tidak, Notaris dikatakan pejabat karena kegiatan atau pekerjaannya mempunyai tanggung jawab langsung kepada pemerintah. Namun, Notaris adalah suatu profesi yang sangat membantu pemerintah dalam pembuatan Akta Autentik didalam kehidupan bermasyarakat agar supaya tercipta kepastian hukum dalam hak atas suatu barang atau kejelasan terhadap suatu perbuatan.

Sedangkan Akta Autentik adalah dua kata yang berbeda. Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan yang berupa keterangan, pengakuan, keputusan, dan lain sebagainya tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan Autentik berarti dapat dipercaya, tulus, resmi.

⁹ Pasal 01 ayat 01 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Maka, bila diambil suatu kesimpulan mengenai definisi seutuhnya dari akta Autentik yaitu bahwa akta Autentik adalah surat-surat yang merupakan alat bukti yang dapat dipercaya yang sifatnya resmi dan sesuai Undang-Undang pembuatannya dan dibuat oleh mereka yang berwenang dalam hal itu. Notaris adalah sosok orang yang dalam jabatannya harus bertindak secara independen dan tidak berpihak kepada salah satu pihak.

Notaris harus bisa menjadi pihak ketiga yang dapat memberikan nasihat-nasihat hukum kepada mereka yang membutuhkan. Notaris juga adalah pejabat umum yang independen dalam mengatur dirinya sendiri, menentukan kantornya, baik letak kantor maupun posisi kantornya, berapa orang karyawan, berapa gaji, dan hal-hal teknis lainnya, dengan tidak dicampuri orang lain tetapi juga tidak melanggar Undang-Undang.

Notaris diartikan sebagai pejabat umum atau pejabat publik. Dalam hal pejabat publik berarti Notaris harus bisa melayani kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya akan hukum.

Tentunya juga pemenuhan dalam hal ini lebih dikhususkan kepada surat menyurat dimana masyarakat ingin apa yang dibuatnya dalam sebuah surat baik itu adalah hak atas sesuatu akan bisa menjadi lebih kuat dimata hukum.

Berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat umum, maka Notaris dalam Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa "Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-Cuma kepada orang yang tidak mampu".¹⁰

Terlihat jelas, tidak seperti profesi pengacara dimana pengacara berhak meminta haknya berupa bayaran yang dianggap setimpal terhadap nasihat hukum yang telah diberikannya dengan harga tertentu. Notaris justru harus bisa berlaku sebaliknya dengan tidak meminta biaya atas jasa yang telah diberikannya.

Notaris juga harus mempunyai kepribadian yang santun berupa watak dan karakter yang netral, tidak berpihak, jujur, mempunyai jiwa sosial terhadap pekerjaan dan apa yang dikerjakan.

Selain itu, Notaris patut bangga akan stempelnya atau capnya. Hal ini dikarenakan hanya Notaris yang bisa mempunyai stempel yang berlambangkan burung garuda dan ada nama pribadi si Notaris itu didalam satu cap stempel. Hal ini membuktikan bahwa Notaris mempunyai konsekuensi berupa tanggung jawab yang besar dimana Notaris harus mampu menjadi pejabat

¹⁰ Pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

umum yang layak dan mampu menjalankan tugasnya sebagai Notaris.

Notaris juga mempunyai hak dan kewajiban yang tidak kecil. Dimana harkat dan martabat seorang Notaris itu berada ditangannya sendiri. Notaris juga harus bisa menjadi insan yang Pancasilais dimana Notaris harus mampu seutuhnya mempunyai jiwa yang luhur dan tinggi nilai moralnya. Hal ini seperti dikutip dari Kongres INI ke XIV pada tanggal 25-27 Oktober 1990 di Denpasar, Bali.

Isi dari Kongres tersebut pada Pasal 1 ayat 1 nya berbunyi sebagai berikut:

" Notaris sebagai Pejabat Umum dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik ".¹¹

Notaris sebagaimana yang perlu diketahui bersama bahwa ia diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: M.01.HT.03.01. Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris. Maka, setelah ada SK resmi pengangkatan Notaris, barulah seseorang layak diangkat menjadi Notaris.

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Kongres INI ke XIV.

2. Syarat - Syarat Untuk Diangkat Menjadi Notaris

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Notaris menurut Pasal 03 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:¹²

- a. Warga Negara Indonesia yaitu seseorang yang bukan warga negara asing dan mempunyai bukti-bukti yang sah yang menyatakan bahwa ia merupakan Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah mereka yang mempunyai agama dan agamanya tersebut diakui oleh Negara Indonesia.
- c. Berumur Paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun, Umur yang ditetapkan ini diperkirakan apabila ia dapat menyelesaikan masa studi yang diminta di angka dibawah ini.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater.
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua ke-notariatan, Hal ini dimaksudkan agar seseorang yang telah menyelesaikan studi yang dimaksud dapat mampu menguasai bidang kenotariatan nantinya.
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua

¹² Pasal 03 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Tugas Notaris

Tugas yang dimiliki oleh notaris tidak diuraikan secara lengkap dan detail dalam UUJN maupun peraturan yang lainnya. Artinya, tugas notaris tidak diatur secara khusus dalam suatu Pasal tertentu. Selain bertugas untuk membuat akta autentik notaris juga memiliki tugas untuk melakukan pendaftaran dan memberi pengesahan terhadap akta-akta yang dibuat di bawah tangan, memberikan nasihat hukum, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta masih banyak tugas-tugas lainnya.¹³

Dalam menjalankan tugas tersebut notaris perlu untuk

¹³ Sonia Kurnianingsih, Tesis: "*Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)*", (Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2010), hlm.17.

memiliki kewenangan untuk menjalankan jabatannya tersebut. Kewenangan yang dimiliki langsung berasal dari wilayah kekuasaan eksekutif.¹⁴ Artinya disini Notaris membantu eksekutif atau pemerintah dalam melaksanakan sebagian kekuasaan yang ada pada eksekutif.

Ditegaskan dalam Pasal 2 UUJN bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri”,¹⁵ Menteri yang dimaksud disini adalah yang bidang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan bidang kenotariatan yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Wewenang Notaris

wewenang notaris digolongkan menjadi dua macam, yaitu: wewenang notaris yang tercantum dalam UUJN dan wewenang notaris yang tercantum dalam undang-undang lainnya.

Wewenang Notaris dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh Peraturan PerUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta auten-

¹⁴ G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris / (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 37.

¹⁵ *Pasal 2 UUJN.*

¹⁶ *Pasal 15 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

tik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

b. Selain Kewenangan Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- 7) Membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang terdapat dalam UUJN notaris juga memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang lainnya

yang antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- e. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas;
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan.

Menurut G.H.S Lumban Tobing selain kewenangan diatas notaris juga memiliki kewenangan lain yang harus dimiliki dari jabatannya tersebut yang antara lain:

- a. Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang dibuat itu;
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tem-

pat, dimana akta itu dibuat;

- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.¹⁷

5. Kewajiban Notaris

Kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pem-

¹⁷ G H S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris / (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 49.

¹⁸ *Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

- buatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan

yang bersangkutan;

- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian Akta

Istilah Akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, *acte*, atau “Akta” dalam bahasa Prancis disebut *Acte*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *act* atau *deed*.

Pengertian tentang akta dalam Hukum Romawi, Akta disebut sebagai *Gesta* atau *Instrumental Forensia* atau disebut juga sebagai *Publica monumenta* atau Akta *publica*.

I.G. Ray Wijaya mengemukakan pengertian tentang Akta adalah: “Suatu pernyataan tertulis yang ditandatangani, dibuat oleh seseorang atau oleh pihak-pihak dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum”.¹⁹

Definisi lainnya mengenai Akta, dikemukakan oleh N.E. Algra, dkk., yang menyebutkan bahwa:

“Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu

¹⁹ I.G. Ray Wijaya, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik* (Jakarta: Kesaint Blanc, 2003), hlm. 12.

perbuatan hukum atau tulisan yang ditujukan untuk pembuktian sesuatu”.²⁰

Sementara itu, Definisi Akta menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Akta adalah “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang”.

Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa Akta adalah “Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.²¹

Sementara itu, Pembuktian itu sendiri adalah “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan”.²²

Surat yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah sebuah akta, namun hanya “Surat”. Notaris biasa mengeluarkan surat untuk kepentingan administrasi dan surat-menyurat, misalnya surat keterangan (*cover note*), surat laporan mengenai wasiat ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan sebagainya.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta sebagai fungsi formil

²⁰ N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm.25.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 106.

²² *KUHPerdta, Pasal 1867*.

di sini berarti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta.²³

Fungsi Akta lainnya yang paling penting adalah sebagai alat pembuktian agar para pihak dapat menunjukkan dan membuktikan dikemudian hari bahwa para pihak telah terikat suatu perjanjian.

2. Bentuk – Bentuk Akta

Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Akta Autentik

Dalam pasal 1868 KUHPerdara yang dimaksud dengan Akta Autentik adalah Suatu Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.²⁴

Pasal 1868 KUHPerdara memberikan batasan secara unsur yang dimaksud dengan Akta Autentik, yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pegawai umum (pejabat umum) oleh atau di hadapan siapa

²³ Pasal 1767 KUHPerdara mengenai perjanjian utang-piutang, minimal untuk hal ini diisyaratkan untuk dibuatkan akta sebagai alat bukti.

²⁴ 1868 KUHPerdara.

²⁵ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.6.

akta dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat Akta tersebut.

Pasal 1868 KUHPerdara tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan Pejabat atau Pejabat umum dan bagaimana bentuk akta Autentik. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Menunjuk Notaris sebagai pejabat umum serta memberi dasar dan tata cara pembuatan Akta Autentik.

Pegawai Umum (Pejabat umum) yang dinyatakan dengan Undang-Undang mempunyai wewenang untuk membuat Akta Autentik, misalnya Notaris, Panitera juru sita, Hakim, dan sebagainya.

Akta Autentik adalah Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta Autentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat di hadapannya.²⁶

Adapun fungsi Akta Autentik adalah sebagai alat bukti yang

²⁶ Husni Thamrin, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris* (Yogyakarta: Lakbang pressindo, 2011), hlm. 11.

sempurna, hal ini dapat dilihat dalam pasal 1870 KUHPerdara,
yang menyatakan:

“Suatu Akta Autentik memberikan di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”²⁷

Berdasarkan uraian dari pasal 1870 KUHPerdara tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Akta Autentik merupakan Alat Bukti yang Sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Akta Autentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis di dalamnya harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Jadi, apabila terjadi sengketa antara para pihak, maka yang tersebut dalam Akta Autentik tersebut merupakan alat bukti yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain (alat bukti tambahan).

Pembuatan Akta Autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan, tetapi juga dikehendaki oleh

²⁷ 1870 KUHPerdara.

pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak, demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat pada umumnya.

Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena di dalam Akta Autentik tersebut telah termasuk semua unsur, antara lain:²⁸

- a. tulisan;
- b. saksi-saksi;
- c. persangkaan-persangkaan;
- d. pengakuan; dan
- e. sumpah.

Akta Autentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan agar dimuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris. Selain itu juga, Notaris memberikan akses informasi, termasuk akses peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan para pihak sehingga para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatangani.

²⁸ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm.6.

Notaris hanya mencatatkan atau menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan para pihak yang menghadap Notaris. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa yang dikemukakan penghadap di hadapan Notaris tersebut.

Ada 2 bentuk Akta Autentik, yaitu sebagai berikut:

a. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta)

Akta parte atau partij akta adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Pemahaman yang senada terkait dengan partij akta adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap atau para penghadap atau para pihak sehingga isi akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap atau para pihak.²⁹

Di dalam akta ini pejabat hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi akta tersebut. Isi dalam akta bukan keinginan pejabat berwenang, namun merupakan keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, dan peran pejabat hanya memberikan autentifikasi pada akta tersebut.

²⁹ Muljoto, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Media, 2011), Hlm. 9.

Tanda tangan para pihak dalam akta ini merupakan hal yang penting.

Jika akta tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut akan kehilangan autentisitasnya. Kecuali, apabila tidak ditandatanganinya itu berdasarkan atas alasan yang kuat, terutama alasan fisik, misalnya pihak tersebut tangannya sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Jika hal ini terjadi, pada akhir akta dijelaskan mengenai alasan tidak dibubuhkan tanda tagan tersebut. Dengan demikian, tidak ditandatanganinya akta tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian dalam akta itu.

Selain tanda tangan para pihak, hal lain yang harus ada dalam akta para pihak adalah komparisi yang berisi mengenai keterangan identitas para pihak. Dalam akta para pihak, kebenaran dari partij akta dapat digugat, tetapi tidak menguggat mengenai kepalsuan akta, melainkan mengenai isi (materi) dari akta tersebut.

Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat di hadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan. Bahkan Notaris juga tidak ber-

tanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam “partij akta” yang dibuat di hadapan Notaris, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran (misal memihak salah satu pihak).³⁰

b. Akta yang dibuat Notaris (Reelas Akta, Ambtelijke Akta)

Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara Autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh pejabat sendiri dalam menjalankan jabatannya.

Pemahaman yang senada, yaitu bahwa Ambtelijke Akta merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami oleh Notaris, untuk dituangkan kedalam suatu akta.

Akta pejabat ini berisi laporan. Maka, tidak ada pihak yang menghadap. Oleh karena itu tidak ada Komparisi. Salah satu contoh akta pejabat ini adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, pembuatan surat keterangan waris warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, Berita acara penarikan undian, dan lain-lain.

Notaris dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pi-

³⁰ Muljoto, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Media, 2011), Hlm. 9.

dana dan perdata dalam hal akta yang dibuatnya tidak sesuai atau tidak sama dengan kenyataan jalannya rapat atau undian dan/atau tidak sesuai dengan data yang telah ditunjukkan atau diserahkan kepada Notaris. Apabila dalam akta para pihak tanda tangan para pihak merupakan hal penting, dalam akta pejabat hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Jika dalam akta pejabat, kebenaran dari akta pejabat ini tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila akta tersebut dituduh palsu.

2. Akta di Bawah Tangan

Pengertian Akta di bawah tangan secara umum adalah Surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang dimaksudkan sebagai alat bukti. Beberapa pengertian Akta dibawah tangan, di antaranya:

- a. Akta yang dibuat tidak atau tanpa perantara seorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang berkepentingan mengadakan perjanjian.
- b. Akta-akta yang dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta, atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain, dan dalam penandatanganan akta di bawah tangan tanpa adanya saksi yang ikut serta membubuhkan tanda tangan.

- c. Suatu Akta yang dibuat oleh para pihak untuk suatu kepentingan atau tujuan tertentu tanpa mengikutsertakan pejabat yang berwenang.

Akta dibawah tangan cukup dibuat oleh para pihak itu sendiri, kemudian ditandatangani oleh para pihak. Ketidakikutsertaan pejabat yang berwenang merupakan perbedaan pokok antara akta di bawah tangan dengan akta Autentik.

Pasal 1875 KUHPerdara menyatakan bahwa:

*“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu Akta Autentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”.*³¹

Akta dibawah tangan yang sudah diakui kebenarannya oleh yang menandatangani, maka terhadap akta dibawah tangan tersebut merupakan bukti yang sempurna seperti Akta Autentik. Dengan demikian, akta dibawah tangan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya.

Syarat-syarat Akta di bawah tangan dapat dijadikan alat bukti

³¹ 1875 KUHPerdara.

adalah sebagai berikut:

- a. Surat atau tulisan itu ditandatangani.
- b. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum.
- c. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut di dalamnya.³²

Oleh karena itu, Akta di bawah tangan dibuat oleh satu atau beberapa orang (siapa saja boleh berkedudukan sebagai subjek hukum), bentuknya bebas dan dibuat di mana saja. Akta di bawah tangan baru merupakan alat bukti yang sempurna bila diakui oleh kedua pihak atau dikuatkan oleh alat bukti lainnya. Sehingga Akta di bawah tangan merupakan alat bukti permulaan yang tertulis.

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:³³

- a. Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
- b. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang.
- c. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerken) oleh Notaris/pejabat yang berwenang.

³² Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 78.

³³ Salim H.S., H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 16-17.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit berasal dari dua suku kata yang berbeda, yaitu ***Perjanjian*** dan ***Kredit***.

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁴

Pada pasal di atas, pengertian perjanjian dapat dijelaskan secara sederhana yaitu kesediaan seseorang dengan sadar dan sengaja untuk mengikatkan dirinya yang dalam hal ini adalah bersedia membuat kesepakatan dengan orang lain.

Sementara itu, Subekti mempunyai pengertian lain yang cukup mudah dimengerti tentang definisi dari perjanjian yaitu peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.³⁵

Maka diperoleh inti dan beberapa penjelasan singkat mengenai perjanjian yaitu berupa kesimpulan singkat, bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seseorang atau lebih yang dengan sengaja dan sadar untuk membuat kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan

³⁴ Pasal 1313 KUHPerdata.

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 36.

sesuatu hal dimana keduanya wajib untuk menaati perjanjian itu karena perjanjian itu merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian Terbagi dua yaitu :

1. Perjanjian Bernama (Nominaat) adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Perjanjian tersebut diberi nama oleh pembuat Undang-Undang dan merupakan perjanjian yang sering di temui di masyarakat. Secara garis besar, perjanjian yang diatur/dikenal di dalam KUHPerdata adalah sebagai berikut: Perjanjian jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, perkumpulan, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa, penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum, perjanjian- perjanjian diatas disebut dengan perjanjian nominaat. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam KUHPerdata Buku Ketiga Bab V sampai Bab XVIII.³⁶
2. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang, karena tidak diatur dalam KUHPerdata dan KUHD.Lahirnya perjanjian ini didalam prakteknya

³⁶ KUHPerdata Buku Ketiga Bab V sampai Bab XVIII

adalah berdasarkan asas kebebasan berkontrak, mengadakan perjanjian atau partij otonomi. Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yaitu yang mengatakan: "semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat didalam bab ini dan bab yang lalu".³⁷

Adapun perbuatan perjanjian ada beberapa macam ditinjau dari jenis/macam perjanjian itu dilaksanakan menurut Subekti, yaitu:³⁸

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.

Maksudnya adalah perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak yang isinya untuk memberikan atau menyerahkan barang baik antara pihak yang satu kepada pihak yang lain demikian juga sebaliknya.

Jenis-jenis dari perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, tukar menukar, pemberian atau penghibahan, sewa menyewa, dan lainnya yang termasuk kepada pemberian atau menyerahkan suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain.

2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu.

³⁷ Pasal 1319 KUHPerdara

³⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), hlm. 36.

adalah pihak yang satu bersedia mengikatkan diri dengan pihak yang lain dimana pihak pertama bersedia melakukan sesuatu untuk pihak yang lain selama itu tidak melanggar ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang telah ditetapkan.

Adapun jenis-jenis perjanjian dari perjanjian untuk berbuat sesuatu ini adalah perjanjian untuk membuat suatu benda, perjanjian pekerja, perjanjian untuk membuat rumah, dan perjanjian yang lain yang isinya untuk melakukan pembuatan terhadap sesuatu.

3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

Maksud dari perjanjian ini adalah bahwa seseorang atau lebih berjanji kepada orang lain atau lebih untuk tidak melakukan sesuatu hal yang mana perbuatan itu tidak dilarang oleh Undang-Undang.

Adapun perjanjian ini contohnya adalah perjanjian untuk tidak mendirikan pembatasan rumah yang satu dengan yang lainnya, perjanjian untuk tidak mendirikan perusahaan yang sama dengan temannya dimana perusahaan tersebut sejenis usahanya.

Ada beberapa asas yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan perjanjian. Asas-asas dalam hukum perjanjian dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Asas Konsensualisme (Consensualism)

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan Perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau konsensus meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.

Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus.

b. Asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract)

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya".³⁹

Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang

³⁹ 1338 ayat (1) KUHPerdata.

bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. yang dimaksud Undang-Undang disini adalah Undang-Undang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah "semua perjanjian" (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian "mengikatnya" perjanjian sebagai Undang-Undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas pancaran dari Hak Asasi Manusia.

c. Asas daya mengikat perjanjian (Pacta sunt servanda)

Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Menurut Salim H.S. asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata terutama dalam kalimat "Berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" tersebut mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai

kekuatan mengikat seperti Undang-Undang bagi pihak yang membuatnya⁴⁰

d. Asas itikad baik (Good faith)

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."⁴¹

Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

e. Asas Kepribadian (Personality)

Asas Kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara.

Dilihat dari Bentuknya, Perjanjian dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Perjanjian Tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan.
2. Perjanjian Tidak tertulis (lisan) adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).

⁴⁰ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 11.

⁴¹ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Baik berbentuk tertulis, maupun tidak tertulis (lisan) sifatnya sama-sama mengikat, asal memenuhi syarat yang diatur Pada Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah perjanjian. Perjanjian tidak tertulis (lisan) dalam praktek kurang disukai karena perjanjian tidak tertulis (lisan) sulit dalam pembuktiannya kalau terjadi sengketa, Sedangkan perjanjian berbentuk tertulis yang berupa akta Autentik dan akta dibawah tangan merupakan alat bukti yang mudah dalam pembuktiannya.

Menurut pasal 1381 KUHPdata, terdapat 10 sebab Terhapusnya Perjanjian,yaitu :⁴²

1. Karena pembayaran ;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan ;
3. Karena pembaruan utang ;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi ;
5. Karena percampuran utang ;
6. Karena pembebasan utang ;
7. Karena musnahnya barang yang terutang ;
8. Karena kebatalan atau pembatalan ;
9. Karena berlakunya suatu syarat-batal ;
10. Karena lewatnya waktu.

⁴² Pasal 1381 KUHPdata.

2. Pengertian Kredit

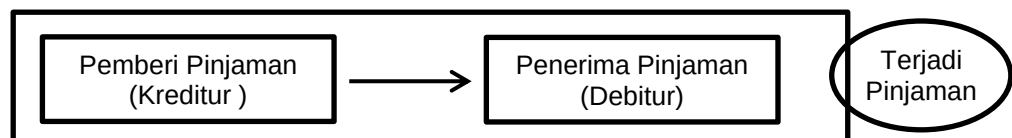
Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang di belahan dunia manapun pasti saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain saling berinteraksi, guna mendapatkan kebutuhan masing-masing yang tentu berbeda-beda dengan jumlah dan kualitas yang juga tidak sama. Melalui kebutuhan dan saling ingin memenuhi kebutuhan masing-masing, maka dari itu setiap manusia tentu membutuhkan alat yang bisa memenuhi kebutuhan masing-masing dari mereka.

Jika pada zaman dahulu kala, sistem barter dijadikan sistem transaksi yang maju, maka di zaman yang sekarang sudah ada alat tukar menukar untuk melakukan transaksi yang dinamakan uang.

Uang sampai saat ini adalah salah satu alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan dengan lebih mudah karena tidak perlu membawa barang yang ingin kita tukarkan dengan barang yang kita butuhkan kepada orang lain. Namun, ternyata ada kebutuhan yang apabila ingin kita raih ternyata tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli atau mendapatkan barang tersebut. Atau bisa saja kita ingin membuat usaha dan kita tidak mempunyai modal yang cukup, bahkan tidak ada modal sekalipun tetapi dengan keinginan yang kuat saja tentu kita tidak bisa mendirikan usaha yang kita inginkan.

Seiring dengan berkembangnya pola perekonomian masyarakat, maka ada salah satu cara yang bisa digunakan untuk membuat usaha tanpa mempunyai seluruh dana yang dibutuhkan. Cara yang dimaksud disini adalah dengan cara kredit. Dasar Perjanjian Kredit adalah Perjanjian Pinjam-meminjam di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754.

Ada istilah yang perlu untuk dipahami yang kemudian timbul untuk pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yaitu kreditur dan debitur Berikut akan diberikan pengertian berupa gambar di bawah ini:



Hal diatas merupakan suatu dasar yang menjadikan kredit menjadi istilah yang digunakan dalam istilah ekonomi dalam pinjam-meminjam uang.

Contoh Kreditur di dunia perbankan:

1. Bank

Hingga hari ini, bank masih menjadi salah satu kreditur penyedia pembiayaan terbesar di Indonesia. Saat memberikan bantuan pinjaman, bank dapat mensyaratkan pinjaman beragunan atau non-agunan pada debitur.

2. Lembaga Kredit Non Bank

Lembaga Kredit Non Bank, seperti: Koperasi, Pegadaian, Asuransi, dan sebagainya. Meski skema transaksinya berbeda-beda, lembaga kredit Non bank juga dapat memberikan syarat beragunan atau non-agunan kepada debitur, sesuai perjanjian transaksi di awal.

3. Fintech Kredit online/paylater

Saat ini, banyak financial technology (fintech) menyediakan layanan kredit online atau paylater. Meski tidak seformal bank dan lembaga kredit non-bank, Fintech kredit online juga memiliki hak layaknya seorang kreditur serta diawasi langsung oleh OJK.

4. Venture Capitalist

Venture Capitalist adalah contoh Kreditur yang memberikan bantuan pembiayaan kepada perusahaan baru berdiri/masih dalam tahap konsep. Venture Capitalist tergolong sebagai kreditur karena perusahaan yang didanainya wajib memberikan saham/pengembalian dana setelah perusahaan bisa menghasilkan profit.

5. Investor

Investor adalah orang-orang yang menghasilkan dana pada perusahaan, dengan tujuan dividen, bunga, atau valuasi saham. Pihak penerima dana dari investor wajib

membayarkan dividen/bunga/pembagian saham sesuai kesepakatan sebelumnya.

Di Indonesia, kredit mempunyai beberapa pengertian, diantaranya berdasarkan Pasal 01 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang mengatakan bahwa Definisi Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁴³

Maksud dari definisi kredit berdasarkan Undang-Undang diatas adalah bahwa ada sebuah lembaga dalam hal ini adalah sebuah bank yang menyediakan sejumlah dana untuk dipinjamkan kepada pihak lain dengan melalui sebuah perjanjian yang telah dilakukan antara kedua belah pihak dan telah mencapai kesepakatan dimana pihak peminjam wajib untuk membayar sejumlah uang yang telah dipinjamnya dari bank atau lembaga pemberi pinjaman tersebut dengan satu rentang periode tertentu dengan membayar juga bunga atas jumlah pinjaman yang telah dipinjamnya

⁴³ *Pasal 01 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

Sementara itu, beberapa pengertian yang didapat dari kredit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur);
2. pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur;
3. pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Beberapa pengertian lain dari beberapa sarjana terkemuka tentang kredit, yaitu sebagai berikut:

1. H. Hasibuan, "Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati" .⁴⁴
2. Komaruddin Sastradipoera, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu" .⁴⁵

Hal-hal mengenai pengertian kredit diatas dapat diperoleh sebuah pemikiran bahwa kredit itu merupakan kejadian atau peristiwa dimana seseorang memberi pinjaman berupa uang yang

⁴⁴ H. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 87.

⁴⁵ Komaruddin Sastradipoera, *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan implementasi untuk Bersaing* (Bandung: Kappa-Sigma, 2004), hlm. 151.

merupakan barang yang dinilai mempunyai nilai ekonomis yang kemudian diberikan kepada seseorang yang dengan sadar dan sengaja untuk meminta uang itu untuk kebutuhan yang jauh lebih penting bagi si penerima pinjaman dengan kesepakatan bahwa si peminjam haruslah mengembalikan uang tersebut dengan rentang waktu yang telah disepakati sebelumnya dan dengan bunga yang telah ditentukan jumlahnya.

Kemudian, setelah kita memperoleh pengertian tentang kredit, maka hal yang perlu diketahui adalah unsur-unsur kredit itu sendiri.

H. Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita menyebutkan unsur-unsur kredit itu dalam 6 pokok bahasan yang penting, yaitu:⁴⁶

1. Adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia untuk meminjamkannya kepada pihak lain. Orang ini disebut Kreditur;
2. Adanya orang sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, barang atau jasa. Orang ini disebut Debitur;
3. Adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur;
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur. Hal inilah yang nantinya akan dituangkan didalam perjanjian secara tertulis;

⁴⁶ H. Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Analisis Kredit (Dilengkapi telaah kasus)* (Bandung: Pionir Jaya, 1991), hlm. 7.

5. Adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh debitur;
6. Adanya resiko, sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu, karena terbayang jelas ketidakpastian untuk masa yang akan datang. Maksudnya adalah kedua belah pihak tidak bisa menebak apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang sehingga berpengaruh terhadap isi kesepakatan.

Sementara itu, menurut Abdulkadir Muhammad Unsur-Unsur Kredit itu secara Yuridis dapat disederhanakan kedalam 4 bagian penting saja, yaitu :⁴⁷

- 1) Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank;
- 2) Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang sebagai pembiayaan, misalnya pembiayaan kendaraan bermotor dan tempat tinggal;
- 3) Kewajiban peminjam untuk melunasi hutangnya menurut jangka waktu yang telah ditentukan beserta bunga-bunganya; dan,
- 4) Berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam uang antara bank/lembaga pemberi pinjaman dan peminjam dengan persyaratan yang disepakati bersama.

⁴⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49.

Hal diatas merupakan unsur-unsur dari kredit. Ada persamaan yang mendasar dari kedua pendapat sarjana-sarjana diatas.

Persamaan itu adalah mengenai kewajiban peminjam untuk membayar kembali utang-utangnya kepada pemberi pinjaman dengan jangka waktu yang ditetapkan dan dengan sejumlah bunga yang kemudian ditulis dalam sebuah perjanjian tertulis. Didalam perjanjian itu juga nantinya ada syarat-syarat tambahan agar terjadi kesepakatan yang sama-sama menyenangkan kedua belah pihak.

Menurut Muchdarsyah Sinungan, Kredit mempunyai beberapa tujuan dan fungsi yang dapat dijabarkan. Adapun tujuan dan fungsi dari pengadaan kredit itu akan diuraikan sebagai berikut.⁴⁸

a. Tujuan Kredit

Kredit mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijabarkan. Adapun tujuan dari pengadaan kredit itu akan diuraikan sebagai Berikut:

1) Profitability

Yang dimaksud dengan profitability adalah tujuan pengadaan kredit untuk memperoleh hasil dari kredit tersebut berupa keuntungan yang didapat dari pemungutan bunga terhadap kredit tersebut.

2) Safety

⁴⁸ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Ed. 2, Cet. 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 4.

Yang dimaksud dengan safety adalah bahwa pengadaaan kredit itu bertujuan untuk memberikan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang cukup besar.

Baik lembaga keuangan bank maupun non bank seperti koperasi, menjalankan tujuan kredit diatas selain tujuan pribadi bank tersebut secara umum. Hal itu dijalankan guna tercapainya kredit yang aman dan benar-benar dapat digunakan sesuai sasaran dan tujuan yang ingin dicapainya.

b. Fungsi Kredit

Kredit mempunyai fungsi untuk membantu kesejahteraan masyarakat pada umumnya, sehingga tercapailah kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Berikut akan diuraikan fungsi kredit bila dipandang dari sudut Perekonomian menurut Muchdarsyah, yaitu:⁴⁹

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna dan modal/uang

Fungsi ini adalah untuk menambah produksi suatu usaha dari modal yang telah diperoleh sehingga lebih mendapatkan hasil yang maksimal.

2) Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang

⁴⁹ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*. Ed. 2, Cet. 2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 4.

Fungsi ini meningkatkan daya guna suatu barang semisal barang mentah yang sudah diproduksi dapat ditingkatkan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dengan proses melakukan kredit.

3) Kredit dapat meningkatkan lalu lintas peredaran uang

Peredaran uang didalam fungsi ini adalah bahwa dengan adanya kredit, maka peredaran giro, check, wesel, promess dan surat-surat seperti itu akan berkembang sehingga menambah kegairahan masyarakat dalam berusaha.

4) Kredit dapat meningkatkan kegairahan masyarakat dalam berusaha.

Dengan adanya kredit, masyarakat dapat melakukan usaha yang mereka inginkan tanpa harus menunggu sampai mereka mendapatkan modal yang cukup untuk memulai usahanya.

5) Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi

Kredit dalam arti ini adalah harus mengarah kehal-hal yang lebih produktif dan usaha yang lebih berkembang dikarenakan apabila terjadi inflasi maka bank harus pintar dalam memberikan kredit.

6) Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan Nasional

Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan Nasional dikarenakan apabila masyarakat sudah banyak yang berusaha melalui Kredit, maka secara otomatis pendapatan Negara akan jauh meningkat.

7) Kredit sebagai alat hubungan Ekonomi Internasional

Kredit sebagai alat hubungan Ekonomi Internasional, dalam hal memberikan bantuan kepada Negara-negara yang membutuhkan pinjaman untuk membangun negara tersebut. Dalam hal ini biasanya dilakukan oleh negara maju dengan bank yang sudah mapan. Seperti contoh negara Indonesia dibantu dalam pinjaman luar negerinya oleh grup-grup lembaga pemberi bantuan asing khusus untuk Indonesia.

Macam-macam perjanjian kredit ini kemudian dibagi kedalam dua kelompok besar, yaitu:

1) Perubahan Perjanjiannya

- a) Perjanjian Pembaruan Kredit adalah perjanjian untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman apabila si anggota tidak sanggup membayar.
- b) Perjanjian Perpanjangan Kredit adalah Perjanjian yang berisikan perpanjangan jangka waktu pinjaman yang dilakukan sebelum dilakukan perjanjian pembaruan.

- c) Perjanjian tambahan kredit adalah perjanjian yang dilakukan apabila ada hal-hal lain yang ingin ditambahkan sementara perjanjian kredit telah dibuat dan dijalankan.

2) Dari Wujud dan Bentuknya

- a) Kredit uang yaitu perjanjian kredit yang dihubungkan dengan penyerahan sejumlah uang kepada peminjam.
- b) Kredit barang yaitu perjanjian kredit yang dihubungkan dengan penyerahan barang atau sejumlah barang kepada peminjam dengan pembayaran barang tersebut diangsur.

Adapun syarat sahnya **Perjanjian Kredit** tidak jauh beda dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian dikatakan apabila:

- 1) Sepakat kedua belah pihak mengikat dirinya;
- 2) Kecapakan untuk membuat perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.⁵⁰

Hal itulah yang dapat membuat suatu perjanjian itu sah. Dalam **Perjanjian Kredit** untuk memperoleh keabsahannya ada beberapa tambahan, yaitu:

⁵⁰ Pasal 1320 KUHPerdata.

- 1) Adanya perjanjian itu dibuat oleh pihak ketiga selain kreditur dan debitur. Didalam hal ini Notaris bisa membantu membuat perjanjian tersebut agar tidak melanggar Undang-Undang.
- 2) Adanya batasan maksimum bunga yang ditetapkan sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.
- 3) Adanya jangka waktu, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, dan hal-hal lain yang khusus didalam perjanjian kredit. Hal-hal itulah yang dapat dikatakan membantu untuk membuat suatu perjanjian kredit menjadi sah. Sebenarnya perjanjian kredit ini bebas dibuat tetapi khusus perjanjian kredit tentu harus memuat ketentuan-ketentuan khusus agar tercapai keamanan dan kenyamanan bersama.

Pembagian kredit berdasarkan tujuan penggunaannya menurut H.Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, yaitu.⁵¹

- 1) Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif adalah kredit yang bertujuan untuk memuaskan/sebagai alat pemuas kebutuhan manusia secara langsung. Contoh yang dapat diberikan adalah manusia memerlukan kredit untuk membeli bahan makanan sehari-hari.

- 2) Kredit Produktif

⁵¹ H. Hadiwidjaja dan Rivai Wirasasmita, *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan* (Bandung: Pionir Jaya, 1993).

Kredit produktif mempunyai pengertian bahwa, Nantinya apabila ingin mengajukan kredit ini penggunaannya agar dapat memperoleh faedah-faedah yang maksimal dalam kegunaan (utilities), bentuk (form utilites), tempat (place utilities), waktu (time utilities) dan kepemilikan (possecion utilities). Lebih jelasnya bahwa kredit jenis ini digunakan untuk peningkatan usaha-usaha dalam memproduksi sesuatu.

D. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Isi Akta

Seorang Notaris sebelum menjalankan Jabatannya, Notaris tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Sumpah/janji Notaris terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN yang mengatakan bahwa: “Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perUndang-Undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat

diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”⁵²

Melihat isi dari pasal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Merahasiakan isi Akta adalah kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris wajib: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.⁵³

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa: “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan”.⁵⁴

⁵² Pasal 4 ayat 2 UUDN

⁵³ Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Un-

Kewajiban atas kerahasiaan akta bagi Notaris secara sosiologis juga berlaku bagi para pegawai Notaris. Hal ini demi menjaga kepercayaan masyarakat kepada jabatan Notaris itu sendiri.

Jika melihat pada ketentuan pasal 67 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya terdapat pengawasan dari pihak pemerintah dan tidak boleh menjalankan jabatannya tanpa kaidah-kaidah dari pemerintah, yaitu.⁵⁵

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis pengawas.
3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris Sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
4. Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli-

dang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁵⁵ *Pasal 67 Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.*

puti perilaku Notaris dan Pelaksanaan jabatan Notaris.

6. Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris pengganti, dan pejabat Sementara Notaris.

Melihat isi dari pasal diatas, tidak secara gamblang menekankan bahwa seorang Notaris tidak memiliki pengawasan terhadap para pegawainya. Akan tetapi berdasarkan isi pasal tersebut, Notaris yang tidak menjaga kerahasiaan Akta sudah pasti akan mendapatkan teguran dari pihak yang berwenang dan tuntutan dari para pihak yang bersangkutan, karena setiap perbuatan wajib membutuhkan adanya pertanggungjawaban. Meskipun kesalahan pelanggaran yang terjadi ada pada pegawai Notaris, tetap saja Notaris yang mempekerjakannya yang akan ikut bertanggungjawab sebagai suatu hubungan kerja antara Pekerja dengan Notaris itu sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat di pertanggung jawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH Jl. Monginsidi No. 68 Makassar dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar yang Berlokasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan Jl. Sultan Alauddin No.102 Makassar. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini yaitu di samping penulis dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat, serta lokasi penelitian yang mudah

dijangkau sehingga mempermudah penulis untuk melakukan penelitian.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer. Adapun penjelasan mengenai sumber data primer Adalah Data yang penulis peroleh secara langsung dari lokasi penelitian, baik dengan cara mengambil data dari instansi maupun dengan melakukan wawancara sehubungan dengan masalah yang dikaji.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik wawancara,

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian serta dilakukan pula penelusuran data terbaru melalui internet.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar A. Fachruddin, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023, Mengatakan bahwa:

“Notaris wajib Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit. Karena, sebelum Notaris menjalankan tugasnya ia telah di Sumpah oleh Kementerian Hukum dan HAM serta UUJN Menjadi acuan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar”.⁵⁶

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2023, Mengatakan bahwa:

“Notaris wajib Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Sesuai dengan Sumpah Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN dan Kewajiban Notaris Yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang Mengatakan Bahwa Notaris wajib Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta yang Dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh

⁵⁶ A. Fachruddin, SH., MH. Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar, 17 Januari 2023.

guna pembuatan Akta sesuai dengan Sumpah/janji Jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.⁵⁷

1. Akta Yang Wajib Dirahasiakan

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2023, Mengatakan bahwa:

“Semua Akta wajib dirahasiakan, karena dalam akta memuat tentang identitas pribadi. Jadi, ada kaitannya dengan Undang - Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi merupakan amanat dari Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”⁵⁸

Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga sebagai orang kepercayaan notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya serta tidak boleh menyebarkan informasi yang bersifat rahasia kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

⁵⁷ Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Notaris (Ketua INI Sulsel). *Wawancara*. Makassar, 25-26 Januari 2023.

⁵⁸ Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Notaris (Ketua INI Sulsel). *Wawancara*. Makassar, 25-26 Januari 2023.

Notaris merupakan profesi yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berada dalam kedudukan yang netral dan tidak memihak artinya Notaris berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum tersebut dan bukan sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum itu.

Notaris menjalankan jabatannya dalam posisi netral di antara para penghadap yang meminta jasanya, untuk menjamin kenetralan tersebut, maka Notaris harus bersikap mandiri dan tidak memihak serta tidak terpengaruh terhadap keinginan pihak-pihak tertentu, terutama jika keinginan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku atau merugikan pihak lain.

Dalam hal menjaga kemandirian Notaris dalam menjalankan jabatan, maka pengangkatan Notaris dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kewenangan atributif atas ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan sebagian dari kekuasaan yang dimiliki negara, terutama dalam bidang hukum keperdataan.

Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, bukan berarti notaris menjadi subordinasi (bawahan) Pemerintah. Notaris merupakan pejabat umum/publik yang menjalankan tugas negara dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari Pemerintah. Notaris bertujuan melayani kepentingan

masyarakat umum dan mendapatkan honorium dari masyarakat umum.

Dalam sumpah jabatan/janji Notaris pasal 4 ayat 2 UUJN memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.⁵⁹

Pengaturan atas Merahasiakan isi Akta adalah Kewajiban Notaris yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan bahwa Notaris wajib: “Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan Sumpah/janji Jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain”.⁶⁰

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai saksi :

1. Sanksi Perdata : melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian⁶¹;

⁵⁹ Pasal 4 ayat 2 UUJN

⁶⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁶¹ Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Sanksi Administratif : terdapat pada Pasal 54 ayat 2 UUJN yang dapat dikenai sanksi berupa :

- a) Peringatan tertulis;
- b) Pemberhentian sementara;
- c) Pemberhentian dengan hormat; atau
- d) Pemberhentian dengan tidak hormat.⁶²

3. Sanksi Kode Etik Notaris

a). Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 ayat 13 “melakukan pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam kode etik”,⁶³

b). Bab IV tentang Sanksi Pasal 6 ayat 1 “Sanksi yang akan dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; Pemberhentian Sementara dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.”⁶⁴

⁶² Pasal 54 ayat 2 UUJN.

⁶³ Bab III pasal 4 ayat 13 Kode Etik Notaris.

⁶⁴ Bab IV pasal 6 ayat 1 Kode Etik Notaris.

2. Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH.

Dari Tahun 2018-2022.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	641
2	2019	441
3	2020	365
4	2021	331
5	2022	387
TOTAL		2.165

SUMBER DATA : Diperoleh dari Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH.

Berdasarkan Data Tersebut Diatas, Maka Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH Pada Tahun 2018 Berjumlah: 641 Akta, Tahun 2019 Berjumlah: 441 Akta, Tahun 2020 Berjumlah: 365 Akta, Tahun 2021 Berjumlah: 331 Akta, Dan Tahun 2022 Berjumlah: 387 Akta.

Jadi Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berjumlah: 2.165 Akta.

Akta dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Akta Autentik dan Akta dibawah tangan.

Ada 2 bentuk Akta Autentik, yaitu sebagai berikut:

a. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (partij akta)

Akta parte atau partij akta adalah akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu, ditempat akta itu dibuat. Pemahaman yang

senada terkait dengan partij akta adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap atau para penghadap atau para pihak sehingga isi akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap atau para pihak.⁶⁵

Di dalam akta ini pejabat hanya menuangkan kehendak dan kemauan para pihak yang merupakan isi akta tersebut. Isi dalam akta bukan keinginan pejabat berwenang, namun merupakan keinginan dari para pihak yang tertuang dalam akta tersebut, dan peran pejabat hanya memberikan autentifikasi pada akta tersebut. Tanda tangan para pihak dalam akta ini merupakan hal yang penting.

Jika akta tersebut tidak ditandatangani oleh para pihak, akta tersebut akan kehilangan autentisitasnya. Kecuali, apabila tidak ditandatanganinya itu berdasarkan atas alasan yang kuat, terutama alasan fisik, misalnya pihak tersebut tangannya sakit sehingga tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Jika hal ini terjadi, pada akhir akta dijelaskan mengenai alasan tidak dibubuhkan tanda tagan tersebut. Dengan

⁶⁵ Muljoto, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Media, 2011), Hlm. 9.

demikian, tidak ditandatanganinya akta tidak karena alasan yang dapat diartikan bahwa ia tidak menyetujui perjanjian dalam akta itu.

Selain tanda tangan para pihak, hal lain yang harus ada dalam akta para pihak adalah komparasi yang berisi mengenai keterangan identitas para pihak. Dalam akta para pihak, kebenaran dari partij akta dapat digugat, tetapi tidak menggugat mengenai kepalsuan akta, melainkan mengenai isi (materi) dari akta tersebut.

Notaris tidak bertanggung jawab secara pidana terhadap kebenaran materiil atas akta yang dibuat di hadapannya, kecuali dalam hal Notaris terbukti telah melakukan penipuan. Bahkan Notaris juga tidak bertanggung jawab secara perdata terhadap kebenaran materiil dalam “partij akta” yang dibuat di hadapan Notaris, kecuali Notaris telah melakukan pelanggaran (misal memihak salah satu pihak).⁶⁶

- b. Akta yang dibuat Notaris (Reelas Akta, Ambtelijke Akta)
Akta Pejabat adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara Autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh pejabat sendiri

⁶⁶ Muljoto, *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai* (Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Media, 2011), Hlm. 9.

dalam menjalankan jabatannya.

Pemahaman yang senada, yaitu bahwa Ambtelijke Akta merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang didengar, dilihat, dan dialami oleh Notaris, untuk dituangkan kedalam suatu akta.

Akta pejabat ini berisi laporan. Maka, tidak ada pihak yang menghadap. Oleh karena itu tidak ada Komparisi. Salah satu contoh akta pejabat ini adalah berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas, pembuatan surat keterangan waris warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa, Berita acara penarikan undian, dan lain-lain.

Notaris dapat dipertanggungjawabkan, baik secara pidana dan perdata dalam hal akta yang dibuatnya tidak sesuai atau tidak sama dengan kenyataan jalannya rapat atau undian dan/atau tidak sesuai dengan data yang telah ditunjukkan atau diserahkan kepada Notaris. Apabila dalam akta para pihak tanda tangan para pihak merupakan hal penting, dalam akta pejabat hal tersebut bukan merupakan suatu keharusan. Jika dalam akta pejabat, kebenaran dari akta pejabat ini tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila akta tersebut dituduh palsu.

Sedangkan Akta dibawah tangan Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak. Akta ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:⁶⁷

- a. Akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak itu diatas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
- b. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang.
- c. Akta di bawah tangan yang didaftarkan (waarmerken) oleh Notaris/pejabat yang berwenang.

Akta Autentik merupakan alat bukti bagi para pihak dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak tersebut berkaitan dengan hal-hal yang telah disepakati. Oleh karena itu akta Autentik berguna bagi para pihak untuk memastikan hak dan kewajiban masing-masing demi kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Ke-Autentikan akta tetap bertahan walaupun Notaris yang membuatnya meninggal dunia. Tanda tangan Notaris yang bersangkutan tetap memiliki kekuatan meskipun ia tidak dapat lagi

⁶⁷ Salim H.S., H. Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 16-17.

menyampaikan keterangan mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu.⁶⁸

Mengenai tanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris, perlu ditegaskan bahwa dengan kewenangan Notaris dalam pembuatan akta Notaris, bukan berarti Notaris dapat secara bebas sesuai kehendaknya untuk membuat akta Autentik tanpa adanya para pihak yang diminta untuk dibuatkan akta.⁶⁹

Terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akta Autentik, yakni:

- a) Dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa (pejabat publik yang berwenang) dimana hal yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud tersebut haruslah dipercaya dan diakui telah sesuai hukum (*rechtmatic*), misalnya akta yang dibuat oleh Notaris, pejabat lelang, pejabat pembuat akta catatan sipil, dan sebagainya;
- b) Format atau bentuk akta tersebut telah ditentukan oleh Undang-Undang;
- c) Akta tersebut ditempat pejabat publik itu berwenang atau ditempat kedudukan hukum pejabat publik tersebut.

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, kekuatan

⁶⁸ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 43.

⁶⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hlm. 193.

pembuktian akta tersebut tidaklah Autentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Syarat otensitas dari akta Notaris adalah sebagai berikut :

- a) Para penghadap menghadap Notaris;
- b) Para penghadap mengutarakan maksudnya;
- c) Notaris mengkonstantir maksud dari para penghadap dalam sebuah akta;
- d) Notaris membacakan susunan kata dalam bentuk akta kepada para penghadap;
- e) Para penghadap membubuhkan tandatangannya, yang berarti membenarkan hal-hal yang termuat dalam akta tersebut, dan penandatanganan tersebut harus dilakukan pada saat itu juga; Dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

3. Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Dari Tahun 2018-2022.

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2018	13
2	2019	10
3	2020	14
4	2021	9
5	2022	11
TOTAL		57

SUMBER DATA : Diperoleh dari Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH.

Berdasarkan Data Tersebut Diatas, Maka Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH Pada Tahun 2018 Berjumlah: 13 Akta, Tahun 2019 Berjumlah: 10 Akta, Tahun 2020 Berjumlah: 14 Akta, Tahun 2021 Berjumlah: 9 Akta, Dan Tahun 2022 Berjumlah: 11 Akta.

Jadi Akta Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH dari tahun 2018 sampai tahun 2022 berjumlah: 57 Akta.

Syarat sahnya Perjanjian Kredit tidak jauh beda dengan syarat sahnya suatu perjanjian. Didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya perjanjian dikatakan apabila:

- 1) Sepakat kedua belah pihak mengikat dirinya;
- 2) Kecapakan untuk membuat perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.⁷⁰

Hal itulah yang dapat membuat suatu perjanjian itu sah. Dalam Perjanjian Kredit untuk memperoleh keabsahannya ada beberapa tambahan, yaitu:

- 1) Adanya perjanjian itu dibuat oleh pihak ketiga selain kreditur dan debitur. Didalam hal ini Notaris bisa membantu membuat perjanjian tersebut agar tidak melanggar Undang-Undang.

⁷⁰ Pasal 1320 KUHPerdata.

- 2) Adanya batasan maksimum bunga yang ditetapkan sehingga tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.
- 3) Adanya jangka waktu, jumlah pinjaman, jumlah angsuran, dan hal-hal lain yang khusus didalam perjanjian kredit. Hal-hal itulah yang dapat dikatakan membantu untuk membuat suatu perjanjian kredit menjadi sah. Sebenarnya perjanjian kredit ini bebas dibuat tetapi khusus perjanjian kredit tentu harus memuat ketentuan-ketentuan khusus agar tercapai keamanan dan kenyamanan bersama.

Akta Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh Notaris tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam isi akta dan setiap terjadi dugaan pelanggaran hukum maka haruslah menjalani proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan. dalam hal ini, Notaris akan membuka rahasia terkait dengan isi akta yang dibuatnya. Tetapi, harus Se-Izin dan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

B. Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Dapat Dikesampingkan

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar A. Fachruddin, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023, Mengatakan bahwa:

“Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat dikesampingkan Apabila Akta Perjanjian Kredit yang dibuat oleh Notaris menimbulkan masalah hukum dan demi kepentingan umum Notaris harus memberikan keterangan untuk menegakkan kebenaran. Tetapi, harus Se-Izin dan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 49/PUU-X/2013, maka kami sebagai Majelis Pengawas Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk memberi izin dan persetujuan kepada para penegak hukum jika akan memanggil Notaris berkaitan dengan pekerjaannnya, tetapi oleh UUJN di alihkan kepada Majelis Kehormatan Notaris.

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris dimaksudkan bahwa MKN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau pe-

nolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan, atas pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas Majelis Kehormatan Pusat dan Majelis Kehormatan Wilayah. MKN Pusat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap MKN Wilayah yang berkaitan dengan tugasnya. Mkn Pusat mempunyai fungsi melakukan pengawasan terhadap MKN Wilayah. Sedangkan MKN Wilayah mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim;
- b. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, Menteri membentuk MPN atau Majelis Pengawas Notaris sebagai pelaksananya. MPN terdiri dari MPP, MPW dan MPD.

MPD (Majelis Pengawas Daerah) dibentuk berdasarkan Undang-undang yaitu Undang-undang Jabatan Notaris, be-

berada di pasal 67 UUJN, MPD ada dibawah MPW dan MPW berada di bawah MPP.

MPD (Majelis Pengawas Daerah) bertugas untuk wilayah Kota dan kabupaten, MPW berada hanya di ibukota dan MPP berada di ibukota negara (Jakarta).⁷¹

Sedangkan, Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2023, Mengatakan bahwa:

“Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat dikesampingkan Apabila dalam membantu Proses Hukum demi kepentingan umum atau Negara, yang mengharuskan Notaris Menyerahkan Fotokopi Minuta Akta dan memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatan dan kewajibannya. Tetapi, Notaris tidak serta merta Menyerahkan begitu saja kepada pihak walaupun polisi karena dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim harus dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris”.⁷²

⁷¹ A. Fachruddin, SH., MH. Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar. *Wawancara*. Makassar, 17 Januari 2023.

⁷² Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Notaris (Ketua INI Sulsel). *Wawancara*. Makassar, 25-26 Januari 2023.

Sumpah jabatan Notaris maupun kode etik Notaris keduanya memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris.

Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan orang yang menggunakan jasa Notaris kepadanya. Rahasia jabatan tidak sekedar merupakan ketentuan etik melainkan menjadi asas hukum yang diberikan *verschoningsrecht*.

Notaris karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya wajib menyimpan rahasia, serta dibebaskan dari kesaksian.⁷³

Pada dasarnya pembuat Undang-Undang melindungi rahasia jabatan karena dianggap sebagai kepentingan masyarakat yang dianggap lebih besar daripada kepentingan peradilan untuk menemukan "kebenaran materil".⁷⁴

Perlindungan atas rahasia jabatan diberikan oleh Undang-Undang karena sifat-sifat istimewa dari masing-masing jabatan kepercayaan, yang menghendaki bahwa yang melakukan jabatan itu diwajibkan tidak memberitahukan kepada orang lain hal-hal yang mereka ketahui karena jabatannya.

Notaris wajib merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam pembuatan akta perjanjian kredit kecuali di-

⁷³ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 4.

⁷⁴ Ko Tjay Sing, *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1978), hlm. 19.

perintahkan oleh Undang-Undang bahwa Notaris tidak wajib merahasiakan dan memberikan keterangan yang diperlukan berkaitan dengan akta tersebut demi kepentingan umum dan proses penegakkan hukum.

Hak ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan terkait dengan akta tersebut serta adanya ketentuan pengecualian atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan hak ingkar.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya.

Perlindungan Hukum yang dapat dipergunakan oleh Notaris manakala ia diharuskan untuk memberikan keterangan dipersidangan oleh hakim maka Notaris dapat memohonkan kepada Hakim agar Panitera mencatatkan semua kesaksian yang disampaikan di persidangan. Kemudian, dibuatkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Saksi/Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan. Lalu, di tanda tangani oleh Hakim yang memimpin persidangan.

Turunan Berita Acara Pemeriksaan akan menjadi pegangan bagi Notaris jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atas ket-

erangnya sehingga Notaris tidak dituduh telah membocorkan rahasia jabatannya.

Permohonan diajukan Notaris kepada Hakim pada saat Notaris dimintakan memberikan keterangan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini Notaris harus dapat meyakinkan Hakim bahwa Notaris harus mendapatkan perlindungan karena ia telah membuka rahasia terkait isi aktanya.

Berdasarkan Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 901 K/SIP/1974 Tanggal 18 September 1976 mengatakan bahwa “Apa yang diterangkan dalam Berita Acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh hukum”.⁷⁵

1. Kerahasiaan Akta Notaris Bukanlah Kerahasiaan Yang Bersifat Mutlak

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. dapat diketahui bahwa:

“Terdapat hal-hal yang esensial sehingga membuat akta notaris wajib dirahasiakan, yaitu bahwa karena akta notaris selain merupakan arsip negara dan menjadi rahasia jabatan oleh notaris, didalamnya berisi tentang keinginan dan pern-

⁷⁵ *Jurisprudensi putusan MA RI No. 901 K/SIP/1974 tanggal 18 September 1976.*

yataan para pihak yang mesti dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Sehingga, notaris hanya bisa membuka kerahasiaan isi akta apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, yaitu apabila berkenaan dengan kepentingan negara, kepentingan penegakan hukum, dan kepentingan para pihak dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Artinya, kerahasiaan akta notaris bukanlah kerahasiaan yang bersifat Mutlak. Kerahasiaan akta notaris bersifat Relatif apabila untuk membuktikan isi kebenaran dari suatu akta.”⁷⁶

2. Pihak - Pihak Yang Dapat Mengetahui Isi Akta Perjanjian Kredit Pada Saat Proses Hukum

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. dapat diketahui bahwa:

“Setelah mendapat Izin dan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, yang Dapat Mengetahui Isi Akta Perjanjian Kredit Pada Saat Proses Hukum Adalah Polisi, Jaksa, Advokat, Dan Hakim. Akan tetapi, terbatas hanya pada pihak yang memiliki kewenangan.

Pada Saat Persidangan, Tidak Bisa Diikuti Oleh Orang Lain (Tertutup Untuk Umum). Prinsip Persidangan Adalah Semua Hal Yang Bersifat Rahasia Pelaksanaannya Tertutup.

⁷⁶ Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Notaris (Ketua INI Sulsel). *Wawancara*. Makassar, 25-26 Januari 2023.

Jadi, Putusan Hakim Pengadilan Tidak Bisa Diakses Oleh Orang Lain. Karena Dalam Perjanjian Kredit Memuat Tentang Data Pribadi. Maka, Ada Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.”⁷⁷

⁷⁷ Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Notaris (Ketua INI Sulsel). *Wawancara*. Makassar, 25-26 Januari 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris wajib Menerapkan Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit Sesuai dengan Sumpah Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN dan Kewajiban Notaris Yang diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN yang Mengatakan Bahwa Notaris wajib Merahasiakan Segala Sesuatu Mengenai Akta yang Dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan Sumpah/janji Jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
2. Prinsip Kerahasiaan Isi Akta Perjanjian Kredit dapat dikesampingkan Apabila dalam membantu Proses Hukum demi kepentingan umum atau Negara, yang mengharuskan Notaris Menyerahkan Fotokopi Minuta Akta dan memberikan kesaksian atau keterangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatan dan kewajibannya. Tetapi, Notaris tidak serta merta Menyerahkan Fotokopi Minuta Akta begitu saja kepada pihak walaupun polisi karena dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan Untuk Kepentingan Proses Peradilan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim harus dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

B. Saran

1. Hendaknya Notaris lebih memahami dan mengoptimalkan dalam memberikan keterangan atas isi akta yang dibuatnya terkait rahasia jabatannya berdasarkan UUJN. Agar dalam hal memberikan keterangan atas akta yang dibuatnya demi kepentingan umum dan proses hukum tetap menjunjung tinggi sumpah jabatan, dan kewajibannya sebagai salah satu upaya dalam menegakkan hukum.
2. Hendaknya dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris, Organisasi Notaris dan Pengawas Notaris mendapatkan suatu pemahaman secara mendalam tentang kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia jabatannya agar tidak langsung memenuhi panggilan tanpa mempertimbangkan kewajiban merahasiakan akta yang diperbuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

Abdullah, H. dkk. 2007. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adjie, Habib. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

Ali, Z. 2008. *Hukum Perbankan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Algra, N.E. dkk. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Darus, M. Luthfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Notaris*. Yogyakarta: Ull Press.

Gautama, Sudargo. 1987. *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Hadiwidjaja, H dan Rivai Wirasasmita. 1993. *Beberapa Segi Mengenai Perkreditan*. Bandung: Pionir Jaya.

Hadiwidjaja, H dan Rivai Wirasasmita. 1991. *Analisis Kredit (Dilengkapi telaah kasus)*. Bandung: Pionir jaya.

Hasibuan, H. Malayu S.P. 2006. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

H.S, Salim. 2006. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurnianingsih, Sonia. 2010. Tesis: "*Studi Perbandingan Terhadap Pengawasan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Dan Keputusan Hasil Kongres Kode Etik ikatan Notaris Indonesia (Analisis Terhadap Kasus pelanggaran Kode Etik Notaris Surabaya)*". Jakarta: Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

- Mashudi, H dan Mohammad Chidir Ali. 1995. *Bab-Bab Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. 2016. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljoto. 2011. *Perjanjian: Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Penerbit Cakrawala Media.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata: Teori dan praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sastradipoera, Komaruddin. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing*. Bandung: Kappa-Sigma.
- Setiawan, R. 1977. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta: Bandung.
- Sinungan, Muchdarsyah. 1993. *Manajemen Dana Bank*. Ed. 2, Cet. 2. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sing, Ko Tjay. 1978. *Rahasia Pekerjaan Dokter dan Advokat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Soeparmono, R. 2005. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Bandung: Gema Insani Press.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2005. *Hukum Acara Perdata: dalam teori dan praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Cet. 19. Jakarta: PT. Intermasa.
- Supomo. 1972. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahmin, A. K. 2020. *Hukum Kontrak Internasional*. Rajawali Pers.
- Syahrani, Riduan. 2004. *Buku materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Tobing, G H S Lumban. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris / (Notaris Reglement)*. Jakarta: Erlangga.

Thamrin, Husni. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: Lakbang pressindo.

Wijaya, I.G. Ray. 2003. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktik*. Jakarta: Kesaint Blanc.

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2011. *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Peraturan PerUndang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.HT.03.01. Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Wawancara

Wawancara Penulis dengan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar A. Fachruddin, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023.

Wawancara Penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2023.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Wawancara penulis dengan Sekertaris Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Makassar A. Fachruddin, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023.



2. Wawancara penulis dengan Notaris (Ketua INI Sulsel) Dr. H. Abdul Muis, SH., MH. Wawancara dilakukan pada tanggal 25-26 Januari 2023.



SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN
Jalan Sultan Alauddin Nomor. 102 Makassar 90223
Telepon (0411) 854731 Faksimili (0411) 871160
Laman: <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>

SURAT KETERANGAN **Nomor : W23 - UM.01.01-75**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Anita Resky Cahyani
NIM : 04020190355
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)

Benar telah melakukan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**“PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA PERJANJIAN KREDIT
(Studi Kasus di Kantor Notaris Dr. H. Abdul Muis, SH., MH)”**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi
u.b Kepala Bagian Umum,

Basir, SH., MH.
NIP. 197211111993031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN

Jalan Sultan Alauddin No. 102 Makassar
(90223)Telepon(0411)-854731, Fax.
(0411)- 871160

NOTA DINAS

Nomor: W23.AH.02.03-17

Yth : Kepala Bagian Umum
Dari : Kepala Subbidang Pelayanan AHU
Hal : Pengantar Pembuatan Surat Keterangan
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Tanggal : 17 Januari 2023

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa/i tersebut di bawahini:

Nama : **ANITA RESKY CAHYANI**
Nomor Pokok : 04020190355
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 Makassar
Judul Penelitian : **"PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA PERJANJIAN KREDIT (Studi Kasus di Kantor Notaris Dr. H.Abdul Muis, SH.MH)"**

Benar telah melakukan penelitian pada Bidang Pelayanan Hukum SubbidangPelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HakAsasi Manusia Sulawesi Selatan pada hari Selasa, 17 Januari 2023.



JEAN HENRY PATU
NIP.196611251990031001



Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Menteri kehakiman RI Nomor : C-363.HT.03.01 Tahun 1998, Tanggal 12 Oktober 1998

S.K. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9.XI.1998, Tanggal 4 Juni 1998

Jalan R.W. Monginsidi No. 68, Telp. (0411) 8111181, 830001, Fax. (0411) 830007,

E-Mail : abdulmuis01@yahoo.com

MAKASSAR 90142

S U R A T - K E T E R A N G A N

Nomor: 19/NOT/MS/I/2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini :-----
----- **Doktor ABDUL MUIS, Sarjana Hukum, Magister Hukum,**-----
----- **Notaris di Kota Makassar,**-----
dengan ini menerangkan bahwa :-----

-- N a m a : **ANITA RESKY CAHYANI.**-----
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 09-02-2001.-----
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UMI.-----
Alamat : BTN HARTACO INDAH BLOK 3-R/03, Makassar-----

- benar telah mengadakan penelitian dengan judul -----
" **PENERAPAN PRINSIP KERAHASIAAN ISI AKTA PERJANJIAN KREDIT (**
Studi Kasus Di Kantor Notaris Dr. H. ABDUL MUIS, SH., MH)",---
terhitung sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal -
26 Januari 2023 pada kantor kami.-----

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan -----
sebagaimana mestinya.-----

Makassar, 26 Januari 2023
Notaris/PPAT,


(Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H.)